

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 297      TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM PEMBINAAN PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI  
PERIODE SEMESTER KHUSUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pembinaan Kinerja Pegawai Periode Semester Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013, dipandang perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pemberian Honorarium Pembinaan Peningkatan Kinerja Pegawai Periode Semester Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBERIAN HONORARIUM PEMBINAAN PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PERIODE SEMESTER KHUSUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014.**
- PERTAMA : Memberikan Honorarium Pembinaan Peningkatan Kinerja Pegawai Periode Semester Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana tersebut di bawah ini :
- |                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Pegawai Golongan IV                                       | : Rp 441.250,00 / orang |
| 2. Pegawai Golongan III                                      | : Rp 394.750,00 / orang |
| 3. Pegawai Golongan II,I, Pegawai Harian dan Pegawai Kontrak | : Rp 375.000,00 / orang |
| 4. Tim Pengampu MKU dan Teknis Golongan IV                   | : Rp 441.250,00 / orang |
| 5. Tim Pengampu MKU dan Teknis Golongan III                  | : Rp 394.750,00 / orang |
| 6. Pegawai Tidak Tetap                                       | : Rp 120.000,00 / orang |
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Rektor ini sampai dengan 31 Agustus 2014.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Para Dekan;
  4. Para Kepala Biro;
  5. Para Ketua Lembaga dan Badan;
  6. Para Kepala Bagian dan UPT;
  7. Bendahara DIPA;
  8. Para PUM DIPA;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 8 Juli 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002